



**Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang SAHAM LUAR BIASA
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“RAPAT”)**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15 Tahun 2020”), Direksi PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, pukul 13.36 s/d 13.42 WITA yang bertempat di Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kav. 1701. di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Juli 2020
2. Pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“PT.BEI”) , dan situs web penyedia e-rups yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT.KSEI”) pada tanggal 23 Juli 2020
3. Pemanggilan kepada pemegang saham yang dimuat dalam: situs web Perseroan, situs web PT. BEI, dan situs web PT.KSEI pada tanggal 07 Agustus 2020.

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan untuk menjaminkan, mengalihkan termasuk *corporate guarantee*, sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pendanaan dan/atau pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama untuk memenuhi Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
2. Pindah Alamat Perusahaan di sistem AHU Kemenkumham;
3. Perubahan penggunaan dana IPO (*Initial Public Offering*);
4. Perubahan Anggaran Dasar dengan menambahkan Transfer Dana di bagian Maksud dan Tujuan Perseroan;
5. Mengubah Anggaran Dasar Perusahaan menyesuaikan dengan peraturan OJK Baru yaitu POJK 15 dan POJK 16

KEHADIRAN RAPAT

1. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh FERDIANA dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan merangkap Sekretaris Perseroan, berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 15 Tahun 2020 juncto Pasal 8 POJK Nomor 16 Tahun 2020 juncto Surat Penunjukan Direksi Perseroan tertanggal 28 Agustus 2020



2. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

a. Rapat dihadiri secara fisik oleh

DIREKSI	
1. EDWIN HOSAN selaku Direktur	
PEMEGANG SAHAM	
1. PT. DAVEST INVESTAMA MANDIRI , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 1.001.000.000 (satu miliar satu juta) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.100.000.000,- (seratus miliar seratus juta rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;	
2. PT. ANUGERAH BERKAT ABADINDO , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 11.000.000 (sebelas juta) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;	
3. EDWIN HOSAN , selaku pemilik dan/atau pemegang atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;	
4. MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau pemegang atas 182.670.400 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ratus) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.267.040.000,- (delapan belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) yang tiap lembar saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;	
PIHAK INDEPENDEN	
Perseroan telah menunjuk pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara yaitu:	
1. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn. , selaku Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal	

b. Rapat dihadiri secara elektronik melalui video konferensi

DEWAN KOMISARIS	
1. SELVY HAMZANO selaku Komisaris Utama	
2. ADIKIN BASIRUN, SE selaku Komisaris	
3. IDA BAGUS PUTU SINARBAWA, SE selaku Komisaris Independen	
DIREKSI	
1. HENDRA DAVID selaku Direktur Utama	

JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DAN PRESENTASENYA

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Agustus 2020, jumlah saham yang berhak adalah sebesar **1.524.680.000 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar saham**. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam



Rapat adalah **1.194.680.400 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus) lembar saham** atau **78,36% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh enam persen)** dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk :

1. Mata acara Rapat Kesatu yaitu 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah.
2. Mata acara Rapat kedua sampai dengan Ketiga yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah.
3. Mata acara Rapat Keempat sampai dengan Kelima yaitu lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah.

TATA TERTIB RAPAT

1. Mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran/penerima tamu dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku dan menandatangani form kehadiran yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham)
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya RUPST/RUPSLB
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh ketua RUPST / RUPSLB selama jalannya RUPST / RUPSLB dengan:
 - a. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan
 - b. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan tersebut diserahkan kepada petugas rapat
 - c. Ketua rapat akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang sedang berjalan. Jika mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan- pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.
5. Tidak memotong / menyela pembicaraan orang lain (termasuk ketua Rapat)
6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 87 ayat (1), maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan akan dilakukan voting atau pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam RUPST/RUPSLB adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPST/ RUPSLB
8. Untuk melancarkan jalannya RUPST/RUPSLB, Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara RUPST/RUPSLB akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, kecuali mengenai pemilihan pengurus baru karena menyangkut personal akan dilakukan dengan mengisi kartu voting, setuju, tidak setuju atau abstain
9. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara:

- a. Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, untuk menyerahkan surat kuasa dan kemudian surat kuasa tersebut akan dihitung oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh notaris selaku pihak independen.
 - b. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam RUPST /RUPSLB, tanpa ketua perlu minta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
10. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam RUPST/RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang dikeluarkan suara.
 11. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang RUPST/ RUPSLB sebelum RUPST /RUPSLB selesai tanpa melapor ke ketua Rapat, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam RUPST/RUPSLB
 12. Melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah Covid 19, seperti penggunaan masker selama acara ini berlangsung, bila perlu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak antara peserta acara, tidak diperkenankan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan dan lain-lain.
 13. Selama RUPST / RUPSLB berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta di ruang rapat agar dapat di non-aktifkan.

Atas nama Direksi PT. Hensel Davest Indonesia, Tbk.

RINCIAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat ke-1 (Kesatu)	Persetujuan untuk menjaminkan, mengalihkan termasuk <i>corporate guarantee</i> , sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pendanaan dan/atau pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama untuk memenuhi Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk menjaminkan, mengalihkan termasuk <i>corporate guarantee</i> , sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan dalam rangka memperoleh



	fasilitas pendanaan dan/atau pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama untuk memenuhi Pasal 102 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
--	--

Mata Acara Rapat ke-2 (Kedua)	Pindah Alamat Perusahaan di sistem AHU Kemenkumham;
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui untuk dilakukannya perubahan pada alamat perseroan dari :</p> <p>Jalan Lamadukelleng Nomor 59, Travellers Hotel Phinisi Lantai 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90125</p> <p>menjadi beralamat di:</p> <p>Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kav. 1701. di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>demikian sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan tertanggal 14 Februari 2020 Nomor 503/ 23/KU/02/2020 yang dikeluarkan oleh Penta Tk I atas nama Lurah Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Pemerintah Kota Makassar juncto Surat Keterangan tertanggal 01 November 2019 Nomor 026/FGP-SK/Mks/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Manager General Affair PT. FAJAR GRAHA PENA MAKASSAR</p>

Mata Acara Rapat ke-3 (Ketiga)	Perubahan penggunaan dana IPO (<i>Initial Public Offering</i>)
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat



Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui perubahan penggunaan dana IPO (<i>Initial Public Offering</i>) dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 65% (enam puluh lima persen), peningkatan modal kerja Davestpay untuk akuisisi <i>merchant</i> berupa UMKM (Usaha mikro kecil menengah) (warung) dan individu, pembelian persediaan barang dagang, dan pembiayaan piutang usaha kepada pelanggan; 10% (sepuluh persen), meningkatkan teknologi komunikasi informasi Davestpay, pembelian <i>server</i> Davestpay, Pengembangan Aplikasi Davestpay, peningkatan keamanan sistem <i>server</i> Aplikasi Davestpay dan Pengembangan sumber daya manusia perusahaan; 25% (dua puluh lima persen) pembelian bangunan untuk operasional <p>Menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 90% (sembilan puluh persen), peningkatan modal kerja Davestpay; 10% (sepuluh persen), peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan IT (<i>information technology</i>) pada Davestpay <p>Dengan Alasan Perubahan :</p> <p>Dengan adanya COVID-19, maka penggunaan dana atas hasil penawaran umum perdana saham akan dialihkan untuk memperkuat modal kerja Perseroan guna memberikan modal bagi UMKM (Usaha mikro kecil menengah), memperkuat persediaan dan pemberian piutang bagi <i>costumer</i> Perseroan.</p>

Mata Acara Rapat ke-4 (Keempat)	Perubahan Anggaran Dasar dengan menambahkan Transfer Dana di bagian Maksud dan Tujuan Perseroan
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk dilakukannya perubahan bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yaitu Penambahan dan Pencantuman secara tegas kegiatan “ Transfer Dana atau Kegiatan Penerimaan Uang ” yang menjadi salah satu persyaratan sehubungan dengan permohonan Perseroan untuk memperoleh izin sebagai Penerbit Uang Elektronik dan Penyelenggara Transfer Dana sebagai fitur Uang Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tertanggal 27 Juni 2013 Nomor 15/23/DASP perihal Penyelenggaraan Transfer Dana



BUSSINESS OFFICE MAKASSAR PT HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk

Graha Pena Building LT. 17 Kav 1701 Jalan Urip Sumoharjo No.20

Makassar 90234| Sulawesi Selatan | Indonesia

Telp Kantor : (0411) 439 012, Phone : +6282298065858

Mata Acara Rapat ke-5 (Kelima)	Mengubah Anggaran Dasar Perusahaan menyesuaikan dengan peraturan OJK Baru yaitu POJK 15 dan POJK 16
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya/ Memberikan Pendapat	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada pemungutan suara
Keputusan Rapat	Menyetujui Mengubah Anggaran Dasar Perusahaan menyesuaikan dengan peraturan OJK Baru yaitu POJK 15 dan POJK 16.

Makassar, 31 Agustus 2020
PT. HENSEL DAVEST INDONESIA, Tbk.
DIREKSI